



P U T U S A N

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen kontrak di UNG, alamat di Jalan Bone, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 279/Pdt.G/2019/PA. Gtlo., dengan tanggal yang sama dengan permohonan Pemohon, dengan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,

Hal 1 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0061/014/III/2016, tanggal 21 Maret 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Muhammad Sultan Alfatih Pakaya, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Januari 2017, umur 2 tahun;
 - Safa Khayra Jannah Pakaya, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Mei 2018, umur 11 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak memperdulikan serta tidak mengurus Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada awal bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, (), untuk menjatuhkan *Talak 1 (satu) Raj'i* Terhadap Termohon, (), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Hasnia HD. MH**, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator yang menyatakan Pemohon dan Termohon gagal didamaikan;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian yang lain, serta melakukan tuntutan balik kepada Pemohon, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Bahwa Pemohon menyatakan, Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan serta tidak mengurus Pemohon ;
- b. Bahwa seluruh dalil pokok perceaian Pemohon tersebut, dibantah oleh Termohon dan menjelaskan secara rinci dalam jawabannya, namun pada intinya bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan antara lain, perempuan yang bernama Jeyn Flora Tanagari dan janda muda, Gledys M. Mawaty;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memperdulikan dan tidak mengurus Pemohon, adalah tidak benar, sebab Pemohon sendiri sering keluar pagi dan pulang ke rumah larut malam, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah sehari-hari dan cenderung Pemohon yang tidak punya perhatian kepada Termohon dan kedua orang anak Pemohon dan

Hal 3 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan biaya melahirkan anak kedua Termohon dan Pemohon, hanya Termohon dibantu oleh pihak keluarga Termohon sendiri;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon sebenarnya tidak bersedia untuk melakukan perceraian dengan Pemohon, namun jika Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon melakukan tuntutan balik kepada Pemohon, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensidan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut agar kedua orang anak, yang bernama Muhammad Sultan Alfatih Pakaya bin Firman Adnan Pakaya, umur 2 tahun dan Safa Khayra Jannah Pakaya binti Firman Adnan Pakaya, umur 1 tahun, agar pengadilan menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *nafkah iddah* kepada Tergugat Rekonvensi, agar dihukum membayar nafkah iddah setiap Rp. 50.000.000,00 dikali 3 bulan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi, dengan tuntutan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai, untuk Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang Tergugat Rekonvensi lalaikan, sejak bulan Maret 2016, sampai sekarang dengan perhitungan Rp.150.000,00 setiap hari dikali 3 orang, selama 1.188 hari, dengan total Rp.109.950.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar *hadhanah* kepada Penggugat Rekonvensi, untuk 2 orang anak, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar kedua orang anak dibangunkan 2 unit rumah siap huni dan wajib mendepositokan biaya pendidikan kedua anak mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, hingga kedua orang anak tersebut mencapai jenjang pendidikan S2;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk membukakan simpanan khusus di Bank, bagi kedua orang anak tersebut pada Bank tertentu dengan pilihan Penggugat Rekonvensi, dengan simpanan awal masing-masing untuk Muhammad Sultan Alfatih Pakaya sebesar. Rp. 25.000.000,00 dan untuk Safa Khayra Jannah Pakaya, sebesar Rp. 25.000.,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar mobil HRV warna hitam, atas nama Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, ditetapkan sebagai harta bersama atau mobil tersebut dijual, dengan ketentuan separuh bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Primer :

Dalam Konvensi :

1. Meolak permohonan Pemohon,
karena tidak beralasan hukum :
2. Menolak untuk memberikan izin
Pemohon bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama berpendaat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban/gugatan rekonvensi Termohon tersebut, lalu Pemohon mengajukan replik secara tertulis/jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2019, dan yang belum jelas Pemohon mengajukan replik/jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada

Hal 5 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon serta Pemohon memberikan penegasan terhadap tuntutan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan setuju agar kedua orang anak Pemohon dan Termohon, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan *nafkah iddah* Penggugat Rekonvensi, karena terlalu besar dan Pemohon hanya mampu membayar *nafkah iddah*, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi, karena terlalu besar, yaitu Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pemohon hanya menyanggupi memberikan *mut'ah* bila terjadi perceraian, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mengakui tidak memberikan nafkah setelah berpisah pada bulan Februari 2019, selain itu karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar, yaitu sebesar Rp.109.950.000,00 dan Pemohon hanya siap memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan *nafkah hadhanah*, karena terlalu besar, yaitu Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Pemohon hanya mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah anak berkelanjutan tiap bulan, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan belum bersedia untuk membangun rumah untuk kedua orang anak, karena saat ini anak tersebut masih kecil dan Pemohon sendiri masih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan juga belum bersedia membukakan deposito/biaya pendidikan anak dari TK sampai anak tersebut ke jenjang perguruan tinggi, sebab masih sangat kecil dan hal

Hal 6 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bisa dipenuhi ke depan, demikian pula tuntutan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak tersebut dibukakan tabungan khusus pada Bank tertentu, Pemohon belum bersedia untuk menyanggupinya;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar satu unit mobil HRV warna hitam, yang atas nama Tergugat Rekonvensi, yang diperoleh sejak tahun 2018, dapat dibagi dua perlu Pemohon jelaskan, bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit belum menjadi hak milik Pemohon sejak tahun 2018, sampai sekarang karena masih dalam proses angsuran;

Bahwa terhadap replik Pemohon secara tertulis dan lisan tersebut, kemudian Termohon mengajukan duplik/replik dalam Rekonvensi secara tertulis, pada tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya, Termohon bertetap pada jawabannya dan bertetap pula pada gugatan Rekonvensi semula, kecuali tuntutan harta bersama berupa mobil HRV warna hitam, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan tersebut secara lisan, di hadapan sidang, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa terhadap duplik/replik Termohon secara tertulis tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis dan lisan, pada tanggal 03 Juni 2019, yang pada pokoknya, Pemohon bertetap pada permohonan Pemohon dan bertetap pula pada jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0061/014/III/2016, tanggal 21 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

Umur 62 tahun, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Hal 7 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tidak memperdulikan dan tidak mengurus Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, namun saksi hanya mengetahui sebab-sebab pertengkaran karena Termohon pencemburu, tidak memperdulikan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Notaris/PPAT di Kabupaten Limboto, namun saksi tidak mengetahui pendapatannya yang pasti setiap bulan dan Pemohon tetap memberikan nafkah kecuali setelah berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, akan tetapi saksi tidak setuju apabila Pemohon dan Termohon bercerai;

Saksi Kedua :

Umur 40 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi kakak kandung Pemohon dan Termohon saudara ipar saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, tidak memperdulikan dan tidak

Hal 8 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Pemohon, bahkan Pemohon sendiri memasak dan mencuci pakaiannya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, yang diketahui saksi Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Notaris/PPAT di Kabupaten Limboto, namun saksi tidak mengetahui pendapatannya setiap bulan dan Pemohon tetap memberikan nafkah kecuali setelah berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperdulikan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, akan tetapi saksi tidak setuju Pemohon dengan Termohon bercerai;

Bahwa lebih lanjut Termohon, diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya, kemudian Termohon mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571-LU-18012017-0003, tanggal 18 Januari 2017, telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Sultan Alpatih Pakaya bin Firman Adnan Pakaya, pada tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicap Pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7571-LT-24072018-0022, tanggal 24 Juli 2018, telah lahir seorang anak yang bernama Safa Khayra Jasnnah Pakaya binti Firman Adnan Pakaya, pada tanggal 20 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal 9 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicap Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

B. Bukti Saksi, Saksi Pertama :

Umur 58 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri karena saksi ibu kandung Termohon dan Pemohon menantu saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Termohon dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia untuk memelihara anak-anaknya;
- Bahwa pada awal rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon berselingkuh lebih dari 2 orang perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak perkawinan Termohon dengan Pemohon dan hanya memberikan uang sewa bentor buat Termohon, susu, pakaian dan biaya atau jasa pembayaran kepada baby sister sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, saksi melihat pertengkaran dan mengetahui Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon berselingkuh lebih dari 2 orang wanita dan mengetahui Pemohon tidak peduli kepada Termohon juga tidak peduli terhadap anak-anaknya, sering pergi pagi dan pulang larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah, serta Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Notaris/PPAT Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperlakukan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 10 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Umur 26 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri karena saksi saudara kandung Termohon dan Pemohon ipar saksi, selama menikah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Termohon dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia untuk memelihara anak-anaknya;
- Bahwa pada awal rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terlibat pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon berselingkuh lebih dari 2 orang perempuan, saksi pernah melihat Pemohon bersama-sama dengan seorang wanita lain dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak perkawinannya dan hanya memberikan uang bentor buat Termohon, susu, pakaian dan biaya seorang baby sister tiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, saksi mengetahui Pemohon tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anaknya, sering pagi dan pulang larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah, serta Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Notaris/PPAT Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019;
- Bahwa selama kepergian Pemohon sudah tidak pernah saling memperlakukan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 04 September 2019, secara lisan yang pada pokoknya, bertetap pada

Hal 11 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensinya, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula dan bertetap pula pada gugatan rekonvensinya, serta Pemohon dan Termohon telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Hasnia HD. M.H.** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019, namun tidak berhasil, dengan demikian Para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan suami istri, untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P. yang di dalamnya diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, oleh karena itu telah memenuhi

Hal 12 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah serta memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah dan terakhir Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan Pemohon mendalilkan sejak April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019, disebabkan karena Termohon pencemburu tidak memperdulikan Pemohon serta tidak mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh dalil perceraian Pemohon yang oleh Termohon dibantah, bahwa benar Termohon terlalu cemburu, akan tetapi Termohon wajar cemburu karena memang benar Pemohon telah berselingkuh dan tidak benar Termohon tidak perduli dan tidak mengurus Pemohon, tetapi Pemohon sendiri biasa keluar pagi dan pulang tengah malam atau pulang menjelang pagi, bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, karena Pemohon telah berselingkuh dengan beberapa orang perempuan, yaitu Jeyn Flora Tanagari dan Gladys M.Mawaty (janda muda), juga dengan Vera Ningsih Abd. Hamid serta Meri Diani, bahkan Pemohon tidak perduli nafkah Termohon dan keperluan anak-anaknya, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pada bulan Februari 2019, serta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung, sesuai dengan yang tercantum di dalam berita cara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan permasalahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran, karena Termohon terlalu mencemburui Pemohon ?
2. Bahwa apakah benar, Termohon tidak perduli dan tidak mengurus Pemohon selaku suami Termohon ?

Hal 13 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sejak bulan Februari 2019 ?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan tidak mengurus Pemohon, bahwa Termohon dalam jawabannya, membantah seluruh dalil perceraian Pemohon, dengan menyatakan bahwa benar Termohon cemburu karena memang Pemohon telah berselingkuh, dengan beberapa orang wanita seperti yang disebutkan di atas, dan tidak benar Termohon tidak peduli kebutuhan sehari-hari Pemohon dan tidak mengurus Pemohon, tetapi Pemohon sendiri sering pergi pagi, pulang larut malam, bahkan keluar rumah sampai tidak kembali ke rumah sehari-hari lamanya, namun pada saat Pemohon berada di rumah, Termohon tetap peduli dan tetap mengurus seluruh keperluan Pemohon, justru sebaliknya Pemohon yang tidak memperdulikan kebutuhan Termohon, bahkan selama Termohon hidup berumah tangga dengan Pemohon, tidak memberikan nafkah yang layak, hanya Pemohon memberikan biaya sewa bentor pergi kerja, Pemohon berikan kepada Termohon antara Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti pernikahan dan menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing ibu kandung Pemohon dan saksi kedua saudara kandung Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terdi sejak bulan Februari 2019, karena Termohon sangat mencemburui dan tidak mengus Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Pemohon, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kedua orang saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui peristiwa pertengkaran, yang diketahui para saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan Termohon, karena Termohon pencemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak peduli dan tidak mengurus Pemohon dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, kecuali setelah berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah;

Hal 14 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi menegaskan tidak menghendaki Pemohon dan Termohon bercerai, para saksi telah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, meskipun para saksi tidak mengetahui pertengkaran, namun mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, juga mengetahui Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak mengurus keperluan sehari-hari Pemohon selaku suami Termohon, dengan demikian keterangan para saksi dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu sama lain, berkaitan dengan sebab-sebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut terdapat alasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua yang bersesuaian adalah dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, karena Termohon yang memiliki sifat pencemburu kepada Pemohon dan tidak memperdulikan atau tidak menyiapkan makanan dan minum untuk Pemohon, selain itu pula Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan tidak dibantah oleh Termohon, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Termohon maka jelas dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan Termohon wajar mencemburui Pemohon karena memang Pemohon telah berselingkuh dengan beberapa orang wanita, Termohon menyatakan tetap menjalankan kewajiban selaku istri, mengurus dan menyiapkan makanan dan minum serta mencuci pakaian Pemohon, jurstru Pemohon yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon sejak Maret 2016 dan meskipun Termohon membantah dalil perceraian Pemohon, namun karena upaya damai Majelis Hakim dan Hakim mediator yang sudah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dianggap terbukti, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Hal 15 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Termohon, maka Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama adalah ibu kandung Termohon dan saksi kedua adalah saudara kandung Termohon, yang pada pokoknya mengetahui pertengkaran dan mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan mengetahui pula Pemohon telah berselingkuh lebih dari 2 orang wanita, juga mengetahui Pemohon tidak peduli kepada Termohon serta kedua orang saksi mengeyahi Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Februari 2019, jika keterangan 2 orang saksi Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Termohon yang masing-masing menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Termohon pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal terjadi, karena Pemohon berselingkuh lebih dari 2 orang wanita dan tidak peduli terhadap kebutuhan Termohon, sedangkan menurut saksi Pemohon perpisahan tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang pencemburu dan Termohon tidak mengurus keperluan sehari-hari Pemohon, jika keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Termohon, maka menurut Pemohon yang salah adalah Termohon, sebaliknya jika keterangan Termohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka yang bersalah dalam hal ini adalah Pemohon, karena perselingkuhan dengan beberapa orang wanita, namun terlepas dari semua yang didalilkan oleh Pemohon dan seluruh dalil bantahan Termohon, sangat sulit dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun yang pasti kedua belah pihak telah dirukunkan secara maksimal, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, apalah artinya sebuah rumah tangga yang salah satunya sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dan Hakim Mediator telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan, apa lagi Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan berlangsung, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan ruh berupa cinta dan kasih sayang sudah hilang dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan berdasarkan dengan upaya damai di persidangan lahir satu gagasan dan sikap dari Pemohon, yaitu Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon dengan syarat

Hal 16 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus bersedia untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan, akan tetapi inisiatif dan usulan Pemohon tersebut tidak ada respon dari Termohon, karena Termohon khawatir jangan sampai nanti setelah ke luar dari rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon tetap berselingkuh, maka Termohon akan lebih menderita lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun sebagaimana harapan Majelis Hakim dan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim berpendapat, hati dan perasaan Pemohon dan Termohon telah luka dan sudah sulit untuk disembuhkan atau diperbaiki kembali, maka jalan dan solusi yang tepat adalah dengan jalan Pemohon harus menceraikan Termohon untuk keluar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang dihadapi Pemohon dan Termohon, yang saat ini penuh dengan kegelisahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2016, sudah mulai terjadi pertengkaran, yang pada puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019, karena Termohon sangat cemburu dan tidak ada perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa menurut Termohon, pertengkaran terjadi karena Pemohon berselingkuh dan tidak memperdulikan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sejak bulan Februari 2019 dan hal tersebut diakui oleh Termohon;
5. Bahwa baik Pemohon dan Termohon telah bertekad bercerai;

Hal 17 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan Termohon, diperkuat bukti surat Pemohon dan Termohon, keterangan kedua orang saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa benar, pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi, karena Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon dan tidak perduli dan tidak mengurus keperluan sehari-hari Pemohon;
3. Bahwa menurut Termohon adanya kecemburuan itu terjadi karena Pemohon telah berselingkuh dan Pemohon tidak perduli terhadap Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, sejak bulan Februari 2019;
5. Bahwa Pemohon maupun Termohon telah bertekad untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, benar-benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon pencemburu yang amat sangat kepada Pemohon, tidak perduli dan tidak mengurus keperluan sehari-hari Pemohon dan menurut Termohon tidak benar, yang benar pertengkaran terjadi karena Pemohon berselingkuh dan tidak memberikan nafkah yang layak, meskipun dalil pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut dibantah, akan tetapi baik Pemohon dan Termohon hingga akhir persidangan perkara ini, tidak ada solusi dan tidak harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dinilai terbukti, akan tetapi jika keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, mulai dari bulan Februari 2019, begitu pula keterangan 2 orang

Hal 18 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon, dan perpisahan yang berlangsung selama 7 bulan lamanya, bukan waktu yang sedikit, andaikata keduanya masih ada cinta pasti sehari tidak bertemu terasa sudah satu bulan pisah dan 1 bulan tidak bertemu akan terasa sudah satu tahun lamanya berpisah, maka dengan demikian terbukti keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan dalam sebuah mahlihai rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidaklah tercapai dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan kembali, akan berdampak negatif antara Pemohon dengan Termohon dan membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya*, hal ini perlu dihindari dan sesuai *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil pertimbangan perkara ini dan menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, baik lewat mediasi maupun dalam setiap persidangan, namun karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan isyarat damai yang diinginkan Pemohon tidak mendapat restu dari Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak, bahkan telah hancur dan berkeping-keping, sehingga dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang mengandung kaidah hukum sebagaimana diungkapkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak

Hal 19 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali dari khakikat perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena baik Pemohon maupun Termohon keduanya memiliki potensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun dengan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa memaksakan atau membiarkan keadaan seperti sekarang ini justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka *berazam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bukanlah putusan akhir, karena putusan tersebut baru merupakan putusan yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, karena itu Pemohon dan Termohon akan dipanggil kembali setelah

Hal 20 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, untuk penyaksian ikrar talak bagi Pemohon terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonpensi memenuhi syarat *formil* suatu gugatan *rekonpensi*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, karena Termohon mengajukan *rekonvensi* pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan *rekonpensi* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan, maka gugatan *rekonpensi* akan dipertimbangkan lebih lanjut, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian *konpensi* juga menjadi bagian pertimbangan dalam bagian *rekonpensi* ini, maka Termohon dalam konpensi selanjutnya akan disebut Penggugat dalam rekonpensi sedang Pemohon dalam *konpensi* selanjutnya akan disebut Tergugat dalam *rekonpensi*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, maka pokok permasalahan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar, Penggugat patut ditetapkan menjadi seorang yang berhak pemegang hadhanah terhadap, Muhammad Sultan Alpatih Pakaya bin Firman Adnan Pakaya dan Safa Kahyra Jannah Pakaya binti Firman Adnan Pakaya ?
2. Bahwa apakah pantas, Penggugat menuntut kepada Tergugat membayar *Nafkah Iddah*, *Mut'ah*, *Nafkah Lalai*, biaya *Hadhanah* 2 orang anak, dibangun 2 unit rumah siap huni, dibukakan Deposito dan simpanan khusus ?
3. Bahwa apakah Tergugat, sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Penggugat Rekonvensi ?

Hal 21 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua orang anak yang bernama Muhammad Sultan Alpatih Pakaya bin Firman Adnan Pakaya, umur 2 tahun dan Safa Kahayra Jannah binti Firman Adnan Pakaya, umur 1 tahun, agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap pemeliharaan kedua orang anak tersebut, jika keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan *berakhlak mulia* dan dihubungkan pula dengan keterangan Tergugat yang menerangkan tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu terdapat alasan hukum, Penggugat dapat ditetapkan dan berhak agar kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar *nafkah iddah* selama 3 bulan, sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), menurut Tergugat tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar dan Tergugat hanya meyanggupi untuk membayar *nafkah iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya *nafkah iddah* yang seharusnya diterima oleh Penggugat tersebut, adalah biaya makan selama dalam masa penantian 3 bulan, dengan harapan agar Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, bukan untuk biaya pengadaan rumah dan lain sebagainya, oleh karena tuntutan Penggugat yang terlalu besar dan kemampuan Tergugat yang terlalu kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pantas diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 2. 500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar *mut'ah* atau *hadiah*, dengan kata lain pemberian kenang-kenangan dari Tergugat kepada Penggugat, karena keinginan Tergugat untuk menceraikan Penggugat, namun karena gugatan Penggugat yang terlalu besar sejumlah

Hal 22 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus seratus juta rupiah), menurut Tergugat tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar dan Tergugat hanya meyanggupi untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesungguhnya *mut'ah* atau kenang-kenangan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak ada lagi batasan rahasia luar dan dalam antara Penggugat dan Tergugat, sudah diketahui segala sesuatunya, sehingga Islam memberikan *amanah*, jika istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, maka Penggugat berhak diberikan *mut'ah*, namun pada khakikatnya harus sesuai dengan hati nurani dan kemampuan Tergugat, bukan bersifat terpaksa apa lagi bersifat dipaksa, agar pemberian kepada Penggugat itu berguna dan bermamfaat bagi Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat yang terlalu tinggi dan kemampuan Tergugat yang terlalu minim, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang layak dan patut *mut'ah* diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10. 000. 000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar *nafkah lampau* sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada bulan Maret 2016 sampai dengan Tergugat mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan tuntutan sebesar Rp. 109.950.000,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan dalih Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Tergugat memberikan sewa bentor antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun dalil terbut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat mengakui tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, namun diakui Tergugat bahwa mulai tidak memberikan nafkah nanti pada bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, dan menurut keterangan dua orang saksi Tergugat, bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan nanti setelah Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, kemudian Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena tuntutan Penggugat yang terlalu besar dan Tergugat hanya

Hal 23 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyanggupi untuk membayar *nafkah lampau* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebenarnya *nafkah* atau kebutuhan pokok sehari-hari, sandang dan pangan, adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi kewajiban itu harus sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Penggugat sendiri tidak dapat memberikan gugatannya, berapa besar pendapatan Tergugat setiap bulannya, yang jelas Penggugat hanya menuntut setinggi-tingginya dan tidak disesuaikan dengan kadar kemampuan riil dari Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat yang terlampau besar dan kemampuan Tergugat yang terlalu kecil, maka Majelis Hakim menilai bahwa *nafkah lampau* yang pantas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat mulai bulan Februari 2019, sampai sekarang selama 7 bulan lamanya, sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak, yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mampu berdidik sendiri, bila terjadi perceraian setiap bulan, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menurut Tergugat sangat besar, dan Tergugat hanya bersedia untuk membayar bila terjadi perceraian setiap bulan berdasarkan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebenarnya nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat tersebut tetap tidak terlepas dari kemampuan Tergugat berdasarkan dengan penghasilannya, oleh karena tuntutan Penggugat yang menurut Tergugat terlalu besar, dihubungkan dengan keterangan Tergugat bahwa pendapatan Tergugat yang tidak menentu, maka Majelis Hakim menilai, Tergugat harus ditetapkan dan dihukum memberikan nafkah berkelanjutan terhadap 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, selain tuntutan tersebut di atas, juga Penggugat menuntut agar Tergugat membangunkan 2 unit rumah siap huni untuk kedua orang anak dan membukakan deposito pada Bank tertentu untuk biaya pendidikan kedua

Hal 24 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dari TK, sampai kejenjang perguruan tinggi, sampai kedua orang anak meraih S2, sebagaimana ayah dan ibunya serta dibukakan rekening simpanan khusus di Bank sebesar, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang membangun rumah siap huni dan pembukaan deposito untuk biaya pendidikan anak-anak serta simpanan khusus pada Bank tertentu dengan pilihan Penggugat, dibantah oleh Tergugat dengan dalih bahwa Tergugat belum bersedia membuatkan 2 unit rumah, karena kedua anak tersebut masih kecil dan Tergugat sendiri masih tinggal di rumah orang tua Tergugat serta simpanan deposito dan simpanan khusus buat anak-anak juga dibantah oleh Tergugat dengan dalih anak-anak itu masih kecil dan Tergugat dapat memperhitungkannya; dikemudian hari dan Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat tidak beralasa hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan pembangunan rumah, deposito dan simpanan khusus anak-anak tersebut, yang menurut Tergugat bahwa Tergugat sendiri belum memiliki rumah dan saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya dan deposito dan simpanan khusus yang dituntut oleh Penggugat, yang oleh Tergugat dibantah, maka Tergugat harus membuktikannya dan menurut keterangan kedua orang saksi Tergugat, bahwa pendapatan Tergugat tidak menentu, namun jika tuntutan Penggugat tersebut dihungngkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui pendapatan Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas, dan pembebanan/penghukuman yang dilakukan Majelis Hakim kepada Tergugat serta penolakan gugatan Penggugat yang semata-mata tetap mengacu pada pendapatan Tergugat setiap bulan, karena menurut keterangan Tergugat dan kedua orang saksi Tergugat, bahwa pendapatan Tergugat tidak menentu setiap bulan dan jika dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat dan kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan tidak mengetahui pendapatan Tergugat setiap bulannya, dengan demikian penghukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan dengan asas keadilan, yang sesuai dengan kadar kemampuan Tergugat;

Hal 25 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, bahwa Tergugat wajib menanggung nafkah berkelanjutan anak-anaknya, namun Penggugat menuntut Tergugat dengan tuntutan yang teramat besar dan Tergugat menyatakan tidak mampu menanggung seluruh tuntutan Penggugat, oleh karena pendapatannya tidak tetap dan paling sedikit hanya lima juta rupiah perbulan, namun Tergugat sudah menyatakan menyanggupi untuk memberikan *nafkah* anak tersebut di atas, maka kesanggupan Tergugat tersebut yang oleh Majelis dinilai lebih adil bila Tergugat dihukum membayar *nafkah iddah*, *mutah*, *nafkah lampau* dan biaya pemeliharaan 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 34 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban seorang ayah untuk menanggung dan membayar *nafkah* anak yang berkelanjutan kepada Penggugat, maka berdasarkan dengan dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab l'anatu at-Thalibin* juz IV halaman 99, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dapat saja memelihara anak penggugat dan Tergugat dengan membuat kesepakatan bersama dengan syarat jangan menunjukkan kepada anak-anak itu, bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat terdapat perseturuan/kebencian, yang menyebabkan perpisahan antara ayah dan ibunya, yang perlu dibangun kembali adalah kebersamaan Penggugat dan Tergugat untuk saling melindungi, saling mencintai, saling menyayangi dan memelihara, menjaga, semata-mata demi untuk kepentingan dan perkembangan fisik dan *psyhis* terhadap perkembangan kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* belum mencapai usia 12 tahun, maka terdapat alasan hukum anak tersebut harus diasuh dan dirawat oleh Penggugat

Hal 26 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya yang selama ini memang anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya karena memang ketika janin, pernah berada dalam kandungan ibunya, Penggugat yang melahirkannya dan memberikan air susu selama ini, sedangkan ayahnya tidak pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa andaikata ayahnya sayang, maka pasti ibunya lebih sayang dan andaikan bapaknya cinta, maka pasti ibunya lebih mencinatai lagi kepada kedua orang anak-anaknya itu, perlu difahami yang paling dibutuhkan kedua orang anak ke depan, adalah biaya perawatan/biaya pemeliharaan dan lain-lain sebagainya, yaitu termasuk biaya mainan anak-anak, rekreasi, hiburan, biaya sekolah bila sudah bersekolah, biaya kesehatan, sebaiknya ditanggung bersama ayah dan ibu anak kelak, berdasarkan kemampuan kedua belah pihak, namun yang paling dominan tanggung jawabnya disini *materiil* adalah ayahnya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 2 tahun yang pertama dan yang kedua berusia 1 tahun, maka terdapat alasan hukum anak Penggugat dan Tergugat harus diasuh dan dirawat oleh Penggugat, hingga anak tersebut mencapai umur *mumayyiz* atau setelah berumur 12 tahun, setelah itu anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama, apakah tetap kepada ibunya atau kepada bapaknya, oleh karena Penggugat dapat ditetapkan bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009, menyatakan bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai *mut'ah* dan *nafkah* selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab ketidak harmonisan rumah tangga adalah sikap Penggugat yang terlalu cemburu, tidak peduli dan tidak mengus Tergugat, dan sebaliknya Penggugat menegaskan pertengkaran terjadi karena Tergugat selingkuh lebih dari 2 orang wanita dan tidak bertanggung jawab nafkah, bahkan lebih para lagi karena Tergugat sendiri telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2019, namun demikian tidak

Hal 27 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak tergolong *nusyuz* dan terdapat alasan hukum mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla dukhul* (belum berhubungan intim);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri yang tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya telah mengalami suka duka dalam kehidupan rumah tangga, dalam kondisi ini Penggugat sebagai istri telah mendampingi Tergugat selama lebih dari 2 tahun/hampir 3 tahun lamanya, dalam kondisi apapun dan selama itu Penggugat telah menunaikan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik lahir maupun batin, dengan tulus kepada Tergugat, sekalipun ada yang menurut Tergugat merasa kurang, namun tidak mengurangi *esensi*, makna pernikahan dikala itu, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patutlah menghukum Tergugat untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat apabila Tergugat akan menjatuhkan *talaknya* terhadap Penggugat yang jumlahnya tetap mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat, yang jumlahnya telah disebutkan dan akan dipertegas dalam diktum putusan perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian serta menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lainnya dan Penggugat dianggap sebagai orang yang tidak mampu secara kodrati (wanita) dan lain sebagainya, dibandingkan dengan Tergugat (Pria), pekerjaannya adalah Notaris/PPAT, tapi ada yang diharapkan setiap bulan, demikian pula Penggugat mempunyai pekerjaan selaku dosen (honorar) dan untuk menghindari agar tuntutan Penggugat tidak menjadi hampah, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi *nafkah idda*, *mut'ah*, *Nafkah lalai* dan biaya pemeliharaan anak setiap bulan dan nafkah anak berkelanjutan pertama, sesaat sebelum Tergugat

Hal 28 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi*;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk pada dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Sultan Alpatih Pakaya bin Firman Adnan Pakaya, umur 2 tahun dan Safa Khayra Jannah Pakaya binti Firman Adnan Pakaya, umur 1 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar *nafkah iddah*, *Mut'ah nafkah lalai* dan biaya pemeliharaan 2 orang anak kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - 3.1. *Nafkah iddah*, selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* atau kenang-kenangan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. *Nafkah lalai* selama 7 bulan, sejak bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019, sebesar 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Biaya pemeliharaan 2 orang anak setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri/sudah menikah, dengan kenaikan

Hal 29 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap 5 tahun berjalan, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar *nafkah iddah*, *mut'ah*, *nafkah lalai* dan *nafkah* anak berkelanjutan, sesuai dengan diktum nomor 3 tersebut di atas, yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan membayar nafkah anak berkelanjutan tersebut setiap bulan pada minggu pertama bulan berjalan;
5. Menolak gugatan Penggugat *Rekonpensi* selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 05 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa M.H** dan **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, dan **Drs. Syafrudin Mohamad M.H**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hj. Ramsaputri Mohamad S.Ag**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi* dan *Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi*;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H. M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Syafrudin Mohamad M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.



Hj. Ramsupitri Mohamad S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 31 dari 31 hal. Put. No. 279 /Pdt.G/2019/PA. Gtlo.